



**DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN
TRENGGALEK**

Nama SOP	SOP Pengumpulan Data
Nomor SOP	SOP/18/406.020/2019
Tanggal Pembuatan	November 2019
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	November 2019
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  (Edif Hayunan Siswanto, S.Sos, M.Si) NIP. 19710609 199201 1 002

DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 52 tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Kasi dan Kabid :
 - Memiliki kemampuan interpersonal yang baik

KETERKAITAN

PERLENGKAPAN/PERSYARATAN

1. Dokumen data

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila Prosedur tidak dijalankan dengan baik maka proses pengumpulan data tidak akan berjalan efektif.

URAIAN PROSEDUR									
No	Kegiatan	Pelaksana				Kelengkapan	Mutu Baku		Ket
		Kadis Komunikasi dan Informatika	Kabid E-Government dan Statistik	Kasi Data dan Statistik	OPD Pemilik Data		Waktu	Output	
1	Mempersiapkan rapat koordinasi untuk pengumpulan data						3 hari	Lokasi dan jadwal kegiatan	
2	Menyebar undangan untuk rapat koordinasi ke seluruh OPD						1 hari	Undangan rapat koordinasi	
3	Mengadakan rapat koordinasi untuk pengumpulan data dengan seluruh OPD						1 hari	Presensi rapat	
4	Mengumpulkan data urusan pemerintah ke Kasi Data dan Statistik melalui email/surat Diskominfo						Per 6 bulan	Dokumen data pemerintahan	
5	Melakukan inventarisasi dan pengolahan data ke sistem satu data						2 kali dalam 1 tahun		